

PROSES PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 524/PID.SUS/2022/PN.SMG)

Hanida. A¹, E Pranoto²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

hanidaattamami@gmail.com

***ABSTRACT;** Drug abuse does not use the Criminal Code (KUHP), so criminal acts related to drug abuse are included in the category of special crimes and instead refer to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. To overcome drug abuse, the active role of the community in implementing efforts to eradicate drug abuse and illicit trafficking is very important. With this law, it is hoped that it can overcome drug abuse and illicit trafficking, and become a reference for implementing decisions and courts that apply the law, especially for judges in imposing criminal sanctions for various crimes related to drug abuse. This type of research uses descriptive research that aims to describe clearly, in detail, and systematically. The types and sources of data consist of secondary data. The form of documentary and archival materials are: Legislation, literature related to legal science, law journals, etc. It can be concluded that handling drug abuse involves several parties, such as law enforcement, security forces, and the community. The process of handling drug abuse includes rehabilitation, preventive efforts, and repressive efforts. The Panel of Judges in sentencing the defendant in case Number. 524/Pid.Sus/2024/PN.Smg was appropriate because the basis for the judge's considerations was to consider matters in legal considerations, facts in court and sociological considerations.*

***Keywords:** Handling Process, Drug Abuse.*

ABSTRAK; Penyalahgunaan narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana khusus dan melainkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, peran aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat penting. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta menjadi acuan bagi pelaksana putusan dan pengadilan yang menerapkan undang-undang tersebut, terutama bagi para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap berbagai kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis, Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data sekunder. Wujud bahan documenter maupun kearsipan adalah : Peraturan perundang-undangan, kepustakaan yang berhubungan dengan

ilmu hukum, jurnal hukum, dll. Maka dapat ditarik Kesimpulan penanganan penyalahgunaan narkoba melibatkan beberapa pihak, seperti penegak hukum, aparat keamanan, dan Masyarakat. Proses penanganan penyalahgunaan narkoba tersebut meliputi rehabilitasi, Upaya preventif, dan Upaya represif. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus Nomor. 524/Pid.Sus/2024/PN.Smg sudah tepat karena dasar pertimbangan hakim tersebut yaitu mempertimbangkan hal-hal pada pertimbangan yuridis, fakta di persidangan dan pertimbangan sosiologis.

Kata Kunci: Proses Penanganan, Penyalahgunaan Narkoba.

PENDAHULUAN

Saat ini, pemerintah disibukkan dengan upaya pemberantasan narkoba. Maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa negara kita telah menjadi mata rantai transit dalam rantai perdagangan gelap barang-barang ilegal tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa para pengedar narkoba, yang berbekal jaringan dan peralatan canggih, telah berhasil mencegah adanya pengedaran narkoba.

Pengertian narkoba adalah suatu obat maupun zat yang berasal dari sebuah tanaman maupun bukan tanaman, baik dalam bentuk sintesis maupun semi sintesis. Yang mana berakibat menurunnya tingkat kesadaran, yang dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang di alami pengguna narkoba selain itu juga pasti akan menyebabkan ketergantungan.¹

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba seharusnya dilakukan secara efisien dalam upaya untuk pencegahan guna untuk meningkatnya suatu kasus penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan masyarakat. Namun, secara kenyataannya, suatu

¹Hasan T.N & Candra, M. (2021). *Tinjauan Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkoba (Victim Crime)*. PAMPAS: Journal of Criminal Law 2 89-103. hlm. 92-93.

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.133

penegakan hukum yang dilakukan, justru terlihat adanya peningkatan dalam penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah telah mengatur adanya upaya untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dari segi perspektif hukum melalui penerapan dan penyusunan Undang-Undang Narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Meskipun telah adanya berbagai aturan yang telah ditetapkan, suatu tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika masih dapat ditangani dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya suatu kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan masyarakat.

Setiap tindak kejahatan selalu memiliki pelaku, dan setiap tindakan kejahatan tentu menimbulkan korban. Akibat dari kejahatan tersebut sering kali menimbulkan kerugian yang besar bagi korban, baik dalam bentuk immaterial maupun material. Penderitaan yang dialami oleh korban sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Namun, perlu diingat bahwa penderitaan yang dirasakan oleh pelaku akibat hukuman yang dijatuhkan tidak ada kaitannya dengan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan.

Hakikatnya seorang “pedagang” narkoba dalam terminologi hukum termasuk sebagai pelaku (*dader*), namun “pengguna” dapat dikategorikan sebagai “pelaku dan/atau korban”. Maka “pengguna” narkotika sebagai korban adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.³

Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya penelitian pada judul tersebut maka penulis kemudian memberikan batasan penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN.Smg dengan mengacu pada Undang - Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penanganan terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan Perkara Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN.Smg ?

³ Hakim Arief, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm.16

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Proses Penanganan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan Perkara Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN.Smg.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan proses penanganan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan waspada dari segala akibat yang terjadi saat melakukan penyalahgunaan narkotika.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat pada masyarakat untuk edukasi mengenai proses penanganan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.
 - b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang maksudnya ialah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena atau gejala yang diteliti sembari

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Pres: Jakarta, 1986), hlm. 63.

menganalisanya dengan mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.⁵

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat jenis data yang dibutuhkan, yaitu data sekunder, yang akan diperoleh dari penelitian kepustakaan dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di kepustakaan atau data sekunder, data primer dan tersier dalam bidang hukum antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan – bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

Studi Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN.Smg.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.⁶

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau studi kepustakaan. Metode ini akan berfokus pada proses mengumpulkan data melalui bahan hukum tertulis seperti pada buku, undang – undang, dokumen, hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian, Cetakan Kelima*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003), hlm.54.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), hlm. 30

E. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti data sekunder dan data primer untuk mendapatkan data yang benar dan data ini kemudian disusun secara sistematis dan terperinci.

F. Metode Analisis Data

Data penulisan yang disajikan dalam uraian deskriptif analisis ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penulisan lapangan yang kemudian di analisa secara kualitatif untuk pemecahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Meluasnya peredaran narkotika dalam lingkup masyarakat berdampak signifikan terhadap masa depan bangsa serta kesehatan mental dan fisik individu. Bila diberikan dalam dosis yang tepat dan di bawah bimbingan psikiater atau ahli anestesi, narkotika dapat berperan bermanfaat dalam penelitian atau pengobatan, memberikan manfaat yang positif terhadap kesehatan mental, fisik, dan psikologis manusia.

Peredaran narkotika di Indonesia, tidak hanya disalahgunakan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan tetapi juga disalahgunakan dalam penyimpangan dari fungsi yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan dampak yang dapat merugikan bagi pengguna narkoba tersebut. Maka dari itu, pentingnya keberadaan peraturan perundang-undangan.

“Narkotika adalah zat atau obat sintetis atau semi sintetis yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan efek samping berupa penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, berkurangnya atau hilangnya rasa nyeri, dan atau ketergantungan, yang terbagi dalam beberapa golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”⁷

Pada hakikatnya, pecandu memiliki arti yaitu korban penyalahgunaan narkoba yang melanggar ketentuan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan untuk membangun kembali negara yang sedang mengalami kemunduran di hampir setiap bidang. Dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba, kita membutuhkan kebijakan

⁷ Simanjutak, *Latar Belakang Kenakalan Anak*. Alumni. Bandung, 1995, hlm. 98

peradilan pidana yang memandang pecandu narkoba sebagai korban dan juga bukan pelaku suatu kejahatan. Pelaksanaan rehabilitasi tersebut merupakan suatu realisasi dari kaidah. Hal ini sangat penting karena menerapkan implementasi yang memungkinkan untuk memeriksa apakah aturan yang ada benar-benar diterapkan.⁸

Dalam perkara Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN.Smg Hakim memutuskan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ALI Bin BUKAYAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin BUKAYAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) plastic klip berisi sabu didalam bungkus permen ting-ting garuda; - 1 (satu) potong celana pendek warna krem; - 1 (satu) tube berisi urine milik Tersangka. Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type Jupiter Z, warna Merah, nomor polisi B-3723-FAI Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD HORI Bin MARGO ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Putusan Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN.Smg

Hukuman bagi pemakai narkoba Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pemakai narkoba dapat dihukum penjara paling

⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 74-75

lama 4 tahun. Namun, pemakai yang mengaku kecanduan dan bersedia menjalani pengobatan dapat diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi.

Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pada kasus Nomor: 524/Pid.Sus/2022/PN.Smg tentang Narkotika tersebut sudah tepat, karena dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tersebut yaitu mempertimbangkan hal-hal pada pertimbangan yuridis, fakta di persidangan dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu dilihat dari dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan unsur delik pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan fakta dipersidangannya ialah dengan melihat alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan yang diantaranya ialah keterangan saksi-saksi, surat yaitu surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-1362/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

KESIMPULAN

1. Penanganan penyalahgunaan narkotika melibatkan beberapa pihak, seperti penegak hukum, aparat keamanan, dan masyarakat. Proses penanganan penyalahgunaan narkotika meliputi :

1) Rehabilitasi

Rehabilitasi yaitu aktivitas agar dapat membantu setiap orang yang dikategorikan sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika dengan memberikan pengobatan kepada mereka baik dari segi medis maupun dari segi sosial. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

2) Upaya Preventif

Upaya preventif untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan pencegahan, penangkalan, pengendalian, dan ajakan. Upaya ini perlu ditekankan sejak usia anak-anak hingga remaja.

3) Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan saat sudah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), hlm. 30
- Andi Hamzah. 2016. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hakim Arief. 2017. *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*. Bandung : Mandar Maju
- Hasan T.N & Candra, M. (2021). *Tinjauan Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victim Crime)*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2 89-103. hlm. 92-93.
- Moh. Nazir. 2003. *Metode Penelitian, Cetakan Kelima*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 74-75
- Simanjutak. 1995. *Latar Belakang Kenakalan Anak*. Bandung : Alumni
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pres
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.